



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR : W9-A1/627/PS.00/1/2019**

**TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Jakarta pusat maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman;
- b. bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- c. bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Rangka Membangun Zona Integritas.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS**
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka membangun zona integritas
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

WAKIL KETUA,



 Dra. Hj. ERNIDA BASRY, M.H.
NIP. 196001031988032002